





KEBIJAKAN SPMI

KEBIJAKAN SPMI

Penanggungjawab

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M	Kepala PPM		4 Agustus 2023
	Yohana Tri Widayati, S.E., M. Kom	Sekretaris PPM		
	Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.	Pengendali Internal PPM		
Pemeriksaan	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M	Kepala PPM		4 Agustus 2023
Persetujuan	Yani Prihati, S.Si., M.Kom	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset		4 Agustus 2023
Penetapan	Dr. Tri Purwani, S.E., M.M	Rektor		4 Agustus 2023
Pengendalian	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M	Kepala PPM		4 Agustus 2023



UNIVERSITAS AKI
KEBIJAKAN SPMI

No. Dokumen	KEBIJAKAN-UNAKI-2023
No. Revisi	01
Tgl. Berlaku	4 Agustus 2023

KATA PENGANTAR

Kebijakan Mutu merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Universitas AKI memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di Universitas. Kebijakan Mutu Universitas AKI ini berisi tentang visi, misi, tujuan, Luas lingkup kebijakan, definisi istilah, rincian kebijakan, daftar standar, dan daftar manual prosedur penjaminan mutu yang dilaksanakan di Universitas AKI. Kebijakan mutu bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di Universitas AKI tentang SPMI secara ringkas padat utuh dan menyeluruh, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh standar, manual dan formulir SPMI Universitas AKI sehingga mutu universitas dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa SPMI Universitas AKI terdokumentasi dengan baik.

Semoga kebijakan mutu ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya pengelolaan pendidikan yang lebih baik dan peningkatan mutu berkelanjutan di Universitas AKI.

Seiring dengan perkembangan yang ada terdapat beberapa revisi di penamaan dari Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) menjadi Pusat Penjaminan Mutu (PPM).

Semarang, 4 Agustus 2023
Rektor,




Dr. Tri Purwani, S.E, M.M
NIDN. 0609027101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Kebijakan SPMI	1
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	2
2.1. Visi.....	2
2.2. Misi	2
2.3. Tujuan	2
2.4. Sasaran.....	3
BAB III ALASAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN MUTU	4
3.1. Alasan Universitas AKI Menjalankan SPMI.....	4
3.2. Ruang Lingkup Kebijakan	4
BAB IV KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI	6
BAB V DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH	7
BAB VI RINCIAN KEBIJAKAN SPMI	9
6.1 Tujuan SPMI	9
6.2 Strategi SPMI	9
6.2 Asas dan Prinsip Pelaksanakan SPMI	10
6.3 Manajemen SPMI	11
6.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI	13
BAB VII DAFTAR STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	21
7.1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	21
7.2 Standar Lain / Pendidikan Tinggi	22
REFERENSI	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Landasan hukum tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Mengingat pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka Universitas AKI perlu menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai salah satu pemenuhan perundangan dan regulasi yang berlaku, serta manfaat yang diperoleh dengan menyelenggarakan SPMI tersebut.

1.2. Landasan Hukum Kebijakan SPMI Universitas AKI

Landasan hukum kebijakan Mutu Universitas AKI merujuk pada:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas AKI
- f. Rencana Induk Pengembangan Universitas AKI
- g. Rencana Strategis Universitas AKI

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 VISI

Visi Universitas adalah menjadi universitas yang unggul berdaya saing nasional, dalam bidang ilmu pengetahuan dengan mengedepankan teknologi dan bisnis atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.2 MISI

Dalam mewujudkan visinya, Universitas melakukan misinya dengan cara

- a. Menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan teknologi dan bisnis
- b. Menjaga dan meningkatkan mutu penelitian berbasis teknologi dan bisnis
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengabdian pada masyarakat berbasis teknologi dan bisnis

2.3 TUJUAN

Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi, mempunyai tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan berkemampuan akademik dan profesional yang unggul dalam berbagai bidang ilmu berbasis teknologi dan bisnis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi luhur
- b. Mengembangkan dan menciptakan IPTEKS berbasis teknologi dan bisnis dalam berbagai bidang ilmu.
- c. Menerapkan dan menyebarluaskan IPTEKS berbasis teknologi dan bisnis dalam berbagai ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjalini dan mengembangkan kerjasama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan pengembangan bisnis.

2.4 SASARAN

Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi, mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Memenuhi pelayanan standar perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Meningkatkan status akreditasi program studi
- c. Meningkatkan status akreditasi institusi

BAB III

ALASAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

3.1. Alasan Universitas AKI Menjalankan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas AKI dimaksudkan sebagai:

- a. Pemenuhan dan kepatuhan Universitas AKI terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku
- b. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas AKI kepada seluruh pemangku kepentingan
- c. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI Universitas AKI, serta dasar untuk peningkatan mutu Universitas AKI
- d. Bukti bahwa Universitas AKI telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI

3.2. Ruang Lingkup Kebijakan

SPMI Universitas AKI adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Universitas AKI yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas AKI secara konsisten dan berkelanjutan. Luas lingkup kebijakan SPMI Universitas AKI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Luas lingkup untuk bidang akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI diterapkan pula pada bidang non akademik yang meliputi kinerja mutu manajemen serta administrator seperti tata pamong, pengelolaan SDM (kepegawaian), sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, sistem informasi serta layanan administrasi akademik.

Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)

standar mutu di Universitas AKI. Program Penjaminan Mutu Universitas AKI dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin :

- a. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders);
- b. Transparansi atas keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan (stakeholders);
- c. Efisiensi dan efektivitas pada seluruh kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Universitas AKI agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan;
- d. Akuntabilitas akademik dan non akademik pada penyelenggaraan Tri Darma perguruan tinggi oleh Universitas AKI.

BAB IV

KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal berlaku untuk semua unit, yaitu :

1. Pimpinan Universitas;
2. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
3. Fakultas;
4. Program Studi;
5. Biro Administrasi dan Sumber Daya;
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
8. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
9. Unit Pelaksana Teknis Hubungan Masyarakat;
10. Bagian Administrasi Umum
11. Bagian Administrasi Keuangan.

Penjaminan Mutu Universitas AKI merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, program studi serta unit-unit terkait. Untuk menjaga mutu yang telah ditetapkan tersebut, Rektor membentuk dan menunjuk Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) Universitas, berdasarkan SK Rektor No.205A/SK/REK/UNAKI/VIII/2019. Dibentuknya Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) memang dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu Universitas yang diberikan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan berjalannya waktu maka nama Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) menjadi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) berdasarkan SK Rektor SK Rektor No 316/SK/REK/UNAKI/VIII/2023.

Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas dibantu oleh Tim Penjaminan Mutu tingkat fakultas yang disebut dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan di tingkat Program Studi disebut Gugus Kendali Mutu (GKM) yang secara resmi disahkan melalui SK pembentukan kelembagaan yang mendasari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penjaminan mutu di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

BAB V

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disajikan sebagai berikut.

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal tertentu.
2. Kebijakan SPMI Universitas adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas mengenai SPMI yang berlaku di Universitas AKI.
3. Manual SPMI Universitas adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas AKI.
4. Standar SPMI Universitas adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas AKI.
6. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

10. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas AKI adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
12. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas AKI secara periodik, untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
13. Audit SPMI Universitas AKI adalah kegiatan rutin setiap pertengahan semester yang dilakukan oleh Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas AKI dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI Universitas AKI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas AKI.

BAB VI

RINCIAN KEBIJAKAN SPMI

6.1 Tujuan dan Strategi SPMI Universitas AKI

Dokumen tertulis Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas AKI dimaksudkan untuk :

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi dari Universitas AKI akan diberikan kepada mahasiswa sesuai Standar SPMI Universitas AKI yang telah ditetapkan, sehingga jika terjadi penyimpangan Standar SPMI Universitas AKI, maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan/koreksi;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai Standar SPMI Universitas AKI yang telah ditetapkan;
- c. Mengajak semua pihak dalam Universitas AKI untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Universitas AKI dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

6.2 Model Manajemen Implementasi SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas AKI menganut sistem manajemen mutu dengan mengimplementasikan melalui siklus kegiatan yaitu :

- a. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas AKI;
- b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas AKI;
- c. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Universitas AKI;

- d. Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Universitas AKI yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh Universitas AKI, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* oleh mutu perguruan tinggi di Universitas AKI.

Melalui implementasi model manajemen PPEPP, setiap unit dalam Universitas AKI harus melakukan evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Manual dan Standar SPMI Universitas AKI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan pada pimpinan unit, seluruh staf dari unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas AKI. Selanjutnya, pimpinan unit dan pimpinan Universitas AKI akan memutuskan langkah atau tindakan berdasarkan hasil evaluasi diri, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Implementasi model manajemen PPEPP pada SPMI Universitas AKI juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas AKI bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas AKI. Audit yang dilakukan berkala dengan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit serta pimpinan Universitas AKI untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor Internal.

Seluruh proses yang dilakukan dalam implementasi model manajemen PPEPP dimaksudkan untuk menjamin mutu seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas AKI,

serta untuk selalu mengevaluai untuk dapat melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Hasil implementasi SPMI Universitas AKI adalah kesiapan seluruh Program Studi serta institusi Universitas AKI untuk mengikuti proses penjaminan mutu eksternal atau akreditasi, baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lain yang bereputasi.

6.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI

Asas yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-Universitas AKI meliputi:

- a. Berorientasi kepada kebutuhan multi stakeholder
- b. Tanggung jawab sosial
- c. Partisipatif dan kolegial
- d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Prinsip pelaksanaan SPMI adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

6.4 Strategi SPMI

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-Universitas AKI tercapai diantaranya :

- a. Melakukan mobilisasi sumber daya yang dimiliki.
- b. Meningkatkan kerjasama antar multi stakeholder secara sinergi.
- c. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap lini.
- d. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).


6.5 Pelaksanaan SPMI pada Aras Unit dan Aras Universitas

Unsur-unsur organisasi dan tata kelola unit penjaminan mutu di Universitas AKI terdiri atas Rektor, dibantu oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) atas dasar ketentuan keputusan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kelola yang telah disetujui oleh Senat Universitas. Badan Penjaminan Mutu beranggotakan: kepala, sekretaris, staf administrasi dan perwakilan dari dosen yang ditunjuk oleh Rektor. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor. Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota Pusat Penjaminan Mutu (PPM) adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Intemal (SPMI) secara keseluruhan di Universitas, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
- b. Membantu Rektor dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI kepada Rektor.

Untuk melaksanakan tugas di Pusat Penjaminan Mutu (PPM) maka disusun struktur organisasi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagai berikut :

1. Bidang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem penjamin mutu internal di tingkat Universitas, Fakultas dan program studi' Tim sistem penjamin mutu internal berperan dalam aktivitas sistem penjamin mutu internal yang dilaksanakan secara periodik berdasarkan pedoman sistem penjamin mutu internal.
 2. Bidang sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem penjamin mutu eksternal di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi. Tim sistem penjamin mutu eksternal berperan sebagai tim akreditasi, dan pembukaan program studi baru, dalam aktivitasnya sistem penjamin mutu yang dilaksanakan secara periodik berdasarkan pedoman sistem penjamin mutu eksternal.
 3. Bidang monitoring dan evaluasi (Monev) bertanggung jawab melakukan aktivitas monitoring dan evaluasi pada seluruh kegiatan unit Universitas dan penerimaan hibah.
 4. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monitoring evaluasi yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Rektor.
 5. Bidang Audit Internal Mutu Akademik bertanggung jawab melakukan aktivitas audit pada seluruh kegiatan unit Universitas sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan. Kegiatan Audit dilakukan oleh tim audit bersertifikat AMI yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Rektor.
- Adapun struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu (PPM)

Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Penjaminan Mutu (PPM) di tingkat Fakultas dibantu oleh Tim Penjaminan Mutu tingkat fakultas yang disebut dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas. Sedangkan di tingkat Program Studi disebut Gugus Kendali Mutu (GKM) dimana masing masing tugas secara rinci terdapat dalam Organisasi dan Tata

BAB VII

DAFTAR STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Standar mutu yang ditetapkan Universitas merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas AKI adalah: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Lain Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

7.1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SN Dikti terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan, Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) ada delapan macam standar pendidikan minimal wajib, yaitu:
 - 1). STD/SPMI/I/01: standar kompetensi lulusan;
 - 2). STD/SPMI/I/02: standar isi pembelajaran;
 - 3). STD/SPMI/I/03: standar proses pembelajaran;
 - 4). STD/SPMI/I/04: standar penilaian pembelajaran;
 - 5). STD/SPMI/I/05: standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - 6). STD/SPMI/I/06: standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 7). STD/SPMI/I/07: standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - 8). STD/SPMI/I/08: standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Standar Nasional Penelitian, Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) ada delapan macam standar nasional penelitian minimal wajib, yaitu:
 - 1). STD/SPMI/II/01: standar hasil penelitian;
 - 2). STD/SPMI/II/02: standar isi penelitian;
 - 3). STD/SPMI/II/03: standar proses penelitian;
 - 4). STD/SPMI/II/04: standar penilaian penelitian;

- 5). STD/SPMI/II/05: standar peneliti;
 - 6). STD/SPMI/II/06: standar sarana dan prasarana penelitian;
 - 7). STD/SPMI/II/07: standar pengelolaan penelitian; dan
 - 8). STD/SPMI/II/08: standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) ada delapan macam standar nasional pengabdian minimal wajib, yaitu:
- 1). STD/SPMI/III/01: standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - 2). STD/SPMI/III/02: standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - 3).STD/SPMI/III/03: standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - 4).STD/SPMI/III/04:standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - 5).STD/SPMI/III/05:standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - 6).STD/SPMI/III/06:standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - 7).STD/SPMI/III/07:standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 8).STD/SPMI/III/08:standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

7.2 Standar Tambahan Pendidikan Tinggi

Standar ini ditetapkan oleh Universitas AKI, untuk menambah sejumlah standar lain yang melampaui standar minimal untuk kebutuhan akreditasi, baik melampaui secara kuantitatif maupun kualitatif, atas inisiatif perguruan tinggi (*internally driven*) yang dijabarkan dari visi Universitas AKI adalah :

- 1) STD/SPMI/IV/01: Standar Identitas
- 2) STD/SPMI/IV/02: Standar Kerjasama
- 3) STD/SPMI/IV/03: Standar Sistem Informasi
- 4) STD/SPMI/IV/04: Standar Mahasiswa dan Alumni
- 5) STD/SPMI/IV/05: Standar Pengelolaan Organisasi
- 6) STD/SPMI/IV/06: Standar Sumber Daya

- 7) STD/SPMI/IV/07: Standar Sarana dan Prasarana
- 8) STD/SPMI/IV/08: Standar Kerjasama
- 9) STD/SPMI/IV/09: Standar Keuangan
- 10) STD/SPMI/IV/10: Standar Kesejahteraan
- 11) STD/SPMI/IV/11: Standar VMTS

REFERENSI

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*;
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005, tentang *Guru dan Dosen*;
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang *Pendidikan Tinggi dan Penjasarannya*;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan*;
5. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012, tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2011, tentang *Terbitan Berkala Ilmiah*;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013, tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi*;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 78 tahun 2013, tentang *Pemberian Tunjangan Profesi dan Kehormatan Profesor*;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 89 tahun 2013, tentang *Perubahan atas Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Kehormatan Guru Besar*;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 tahun 2014, tentang *Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi*;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2014, tentang *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 124 tahun 2014, tentang *Rumpun, Pohon Dan Cabang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri*;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 tahun 2014, tentang *Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta-Gelar Lulusan Perguruan Tinggi*;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 tahun 2014, tentang perubahan atas Nomor 17 Tahun 2013 Tentang *Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya*;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang *Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi*.
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 32 Tahun 2016 tentang *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.

